

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAN DALAM
KASUS PERCERAIAN MELALUI MEDIASI DI
PENGADILAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
PERDATA ¹**

Oleh : Rendi Gue ²

Friend Henry Anis ³

Djefry Welly Lumintang ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami peranan Hakim dalam menyelesaikan gugatan kasus perceraian serta untuk mengetahui dan memahami kekuatan hukum akta perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Peran Hakim dalam menangani perkara perdata sangatlah dominan untuk mendamaikan Para Pihak, dimulai dari siding awal Para Pihak dengan tidak diwakili oleh kuasanya, artinya Prinsipal menghadiri langsung Sidang Mediasi yang akan dilakukan oleh Hakim, Para Pihak sendirilah yang menentukan siapa yang akan menjadi Mediator, yaitu Mediator yang bersertifikat atau menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan siapa Mediatornya. 2. Kekuatan pembuktian dari pada Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara sama dengan Putusan Akhir Pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Bentuk putusan Pengadilan melalui Putusan Perdamaian, sama dengan kekuatan pembuktian Putusan akhir dalam perkara perdata lainnya. Artinya mengikat Para Pihak dan final (*incracht van gewijde*), tidak ada upaya hukum lain setelah putusan perdamaian tersebut diputuskan oleh Pengadilan.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Mediasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial, yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat interaksi sosial antar individu tidak dapat dihindarkan, oleh karena itu terkadang timbul sengketa perbedaan kepentingan tiap individu manusia. Naluri manusia untuk mempertahankan kepentingannya tidak jarang menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, akibatnya tidak jarang para pihak yang bersengketa menyerahkan sengketanya ke pengadilan. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa

melalui proses peradilan atau perdamaian berada di tangan para pihak yang bersengketa.

Merespon tingginya volume sengketa yang diajukan ke pengadilan, pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai landasan hukumnya yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian diadopsi dalam bentuk PERMA Nomor 1

Tahun 2016 dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu.

Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.

Kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis jika perdamaian tercapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa lebih dikenal dengan istilah akta perdamaian. Lebih lanjut akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan diran penyelesaiannya dalam akta tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien.

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101010

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Sudah menjadi paradigma umum dalam hukum acara perdata dengan menempatkan hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dasarnya yakni asas hakim pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan ditentukan oleh hakim.⁵

Meskipun begitu terdapat suatu keadaan yang memposisikan hakim agar aktif menyelesaikan perkara perdata, salah satunya adalah hakim harus bersikap aktif untuk dapat mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 RBg dan juga pasal 1851 KUHPperdata. Dalam pasal-pasal ini hanya memuat kewajiban bagi hakim untuk mengadakan perdamaian terlebih dahulu sebelum memulai memeriksa pokok perkara.

Pada setiap permulaan sidang, sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian yang dimaksud disini adalah perdamaian yang dikenal dengan istilah "dading" dalam praktik hukum acara perdata, yakni persetujuan/perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perselisihan terhadap suatu perkara yang sedang diselesaikan oleh pengadilan.⁶

Hal ini pun sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, dimana dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha perdamaian para pihak yang berperkara dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan. Tidak hanya itu, bahkan Mahkamah Agung menilai kurang optimalnya dari penerapan pasal-pasal tersebut diatas, dimana secara umum masih ada sikap dan perilaku hakim yang tidak bersungguh-sungguh untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan hanya terkesan formalitas saja. Sehingga lahirlah gagasan untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem

peradilan atau biasa dikenal di beberapa negara dengan istilah *court connected mediation*.⁷

Hal inilah yang menyebabkan adanya perubahan demi perubahan dari waktu ke waktu mengenai mediasi di Pengadilan dan terakhir ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi suatu aturan khusus mengenai hal tersebut oleh Muhammad Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung saat itu pada tanggal 03 Februari 2016.

Namun, terlepas dari semua aturan tersebut, Mahkamah Agung menginginkan adanya penyelesaian sengketa dengan perdamaian, terlebih lagi perdamaian dalam halnya perkara perceraian. Dalam hal ini makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri, tanpa mengurangi dari esensi perdamaian dalam sengketa perdata secara umumnya. Hal ini terlihat ketika tercapainya perdamaian antara suami istri dalam perkara perceraian, bukan hanya keutuhan rumah tangga yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu diharapkan hakim dapat secara efektif dan optimal untuk menemukan hal-hal yang latarbelakangi terjadi suatu persengketaan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut.⁸

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian melalui perdamaian?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum akta perdamaian dalam kasus perceraian di pengadilan menurut prespektif hukum perdata?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁹

⁵ Sunarto, 2019. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet.ke-2, Edisi ke-3, Jakarta : Kencana, hlm. 34-35

⁶ Mahyuni, Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, *Jurnal Hukum* No. 4 vol. 16 Oktober 2009

⁷ M. Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-2, Cet.ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 294-295

⁸ Manan H. Abdul, 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-4, Jakarta : Kencana, hlm. 164

⁹ Johnny Ibrahim, 2011. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 57

PEMBAHASAN

A. Peran Hakim dalam menyelesaikan Kasus Perceraian melalui Perdamaian

Salah satu fungsi pokok kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus perkara dengan menerapkan hukum materil secara paksa, pada sisi lain dapat dilihat bahwa arti penting kekuasaan kehakiman adalah untuk memutus sengketa hukum yang timbul antara anggota masyarakat satu sama lain dan antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah. Kewenangan untuk memutus perkara itu tujuan akhirnya sudah barang tentu untuk mewujudkan keterlibatan umum di masyarakat melalui putusan yang adil. Diskusi tentang kewenangan pokok mengadili tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman. Luas ruang lingkup kekuasaan kehakiman itu dapat didekati dari dua aspek yaitu: pertama, aspek institusional berupa jenis-jenis kelembagaan Peradilan yang disertai kekuasaan kehakiman; kedua, aspek fungsional berupa ragam fungsi yang diserahkan oleh Undang-undang kepada kekuasaan kehakiman¹⁰

Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Dalam perkara perdata, hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Adapun prinsip-prinsip Hakim dalam menyelesaikan perkara diantaranya :

a. Berperilaku Adil.

Adil yang dimaksud disini bukanlah sama rata akan tetapi adil dalam hal bagaimana seorang Hakim bisa menempatkan suatu kebenaran pada tempatnya atau pada serti yang khususnya kepada Pihak-Pihak yang berperkara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.

b. Berperilaku Jujur

Jujur disini berarti sifat seseorang khususnya seorang Hakim berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sehingga akan terbentuk suatu kepribadian yang kuat dan sadar akan hakekat mana yang hak dan mana yang batil. Jika seorang Hakim bisa

memegang sikap ini, maka dengan begitu hakim tersebut bisa bersikap tidak berpihak kesalah satu Pihak sehingga bisa mengungkapkan suatu kebenaran baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Sikap Arif dan Bijaksana memiliki makna bahwa seseorang hakim dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku diantaranya adalah Norma Hukum, Norma Adat Istiadat, Norma Agama dan Norma Keasusilaan. Dengan memandang situasi dan kondisi saat itu, serta mampu memperhitungkan atau mempertanggungjawabkan akibat dari tindakan yang diambil olehnya.¹¹

B. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Kasus Perceraian di Pengadilan menurut Prespektif Hukum Perdata.

Permasalahan hukum khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata, banyak terjadi di Masyarakat, khususnya perkara perceraian Sebuah perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, tentram dan penuh dengan kasih sayang, perkawinan juga mempunyai beberapa tujuan diantaranya adalah menentramkan jiwa, mewujudkan atau melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan melatih memikul tanggung jawab romantika kehidupan ini semakin indah dan agar hubungan laki- laki dan perempuan mampu menyuburkan ketentraman, cinta dan kasih sayang serta kedamaian maka Allah menetapkan suatu ikatan suci yaitu perkawinan¹²

Perkawinan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa)¹³

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*.

¹¹ <https://www.scribd.com/document/497152911/Jelaskan-Fungsi-Tugas-Dan-Kewenangan-Hakim>

¹² Didik Abdullah, 2005. *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro-U Media, hlm. 23

¹³ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹⁴

Hal utama untuk dapat mediator adalah harus memenuhi persyaratan kemampuan personal dan persyaratan yang berhubungan dengan masalah sengketa para pihak. Jika persyaratan ini telah di penuhi baru mediator dapat menjalankan mediasi. Akan tetapi jika ini tidak dipenuhi maka akan sangat sulit untuk menjalankan mediasi, di sebabkan posisi yang sangat lemah dan ketidakberdayaannya dalam menerapkan kemampuan personal (personal skill)¹⁵

Dalam menjalankan tugasnya, Mediator wajib berperilaku sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yakni :

1. Mahkamah Agung menetapkan Pedoman Perilaku Mediator.
2. Setiap Mediator dalam menjalankan fungsinya wajib mentaati Pedoman Perilaku Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peran Hakim dalam mendamaikan Pihak-Pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi Hakim yang menjatuhkan Putusan terhadap suatu perkara yang di adilinya.¹⁶

Hakim sebagai pihak yang dapat mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat terkait sengketa yang diajukan di Pengadilan Agama, dapat melakukan perannya sebagai pendorong bagi para pihak yang bersengketa agar menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian.¹⁷

Dalam penyelesaian proses perkara Perdata di Pengadilan, Para Pihak diwajibkan untuk melalui proses MEDIASI yang merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari

berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.¹⁸

Dalam *Collins English Dictionary and Thesaurus* disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Posisi mediator dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (*etimologi*) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya.¹⁹

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.²⁰

Menurut pasal 130 ayat (2) HIR dan Pasal 154 ayat (2) RBG, akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan

¹⁴ Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁵ Yahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah*,...hlm. 70-71.

¹⁶ Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, hlm. 151.

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua belas, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 159.

¹⁸ <https://www.scribd.com/doc/239436349/Akta-Perdamaian-Dalam-Gugatan-Perdata>

¹⁹ Mardalena Hanifah, "Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan", *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2, Januari-Juni 2016, hlm. 3.

²⁰ Komariah, "Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20, No. 2, September 2012, hlm. 39.

hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.

Akta Perdamaian yang dibuat harus dapat mengakhiri sengketa yang terjadi diantara pihak Penggugat dan Tergugat. Apabila tidak mengakhiri sengketa, maka Akta Perdamaian tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat mengikat Penggugat ataupun Tergugat. Dalam sudut pandang ini terlihat jelas bahwa agar suatu Akta Perdamaian dapat menjadi sah serta mengikat, suatu kesepakatan perdamaian dituntut untuk mengakhiri perkara yang terjadi secara tuntas.

Akta Perdamaian tersebut telah dibuat dengan tujuan mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Jelas terlihat pada ketentuan Pasal 3 huruf a Akta Perdamaian, yang menyebutkan:

“bahwa dengan telah adanya kesepakatan perdamaian ini, maka sengketa para pihak dinyatakan telah berakhir”.²¹

Para pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian yang telah mereka sepakati dalam bentuk Akta Perdamaian di hadapan Hakim pemeriksa perkara a quo.

Dalam hal pembuatan Akta Perdamaian, pihak yang berperkara (baik Penggugat maupun

Tergugat) pada dasarnya harus atas kemauan sendiri dalam menyetujui kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perkara. Hal ini dapat diartikan bahwa persetujuan perdamaian bukanlah atas kehendak salah satu pihak saja, kehendak hakim, maupun paksaan dari pihak lain.

Mengenai kesepakatan perdamaian ini, berlaku unsur – unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana unsur – unsur perjanjian tersebut diantaranya yaitu:

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c) Objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu; dan
- d) Berdasarkan suatu sebab yang halal.

Perdamaian mengandung arti bahwa suatu perjanjian dengan mana diantara para pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan sesuatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung, ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.²² Perdamaian

ini baru dapat dikatakan sah apabila sudah disepakati, di perjanjikan, serta dibuat dalam bentuk tertulis. Artinya agar perjanjian damai dinilai sah menurut hukum harus dibuat dalam suatu bentuk perjanjian tertulis agar menjadi perjanjian damai yang sah. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai bahwa menyelesaikan suatu sengketa dengan putusan kesepakatan perdamaian diantara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat harus dibuat secara tertulis yang bersifat final, serta mengikat para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.²³

Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R. Bg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara.
Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak adalagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.
2. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis
Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 “Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis”. Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.
3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan
Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 “Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu”. Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan

²¹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-mh-22-11>

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, Ps. 1851.

²³ Indonesia, Undang – Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Ps. 6 Ayat (7).

dan kapasitas sebagai persona standi in judicio.

Selain persyaratan di atas, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 27 ayat (2), isi perdamaian juga harus dipastikan tidak memuat ketentuan yang :

- a. Berentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan / atau kesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga
- c. Tidak dapat dilaksanakan²⁴

Pembuatan suatu Akta Perdamaian harus benar adanya didasarkan pada sengketa diantara para pihak dan peristiwa tersebut sudah terjadi. Sengketa yang dimaksud diatas dapat berupa sengketa yang sudah terwujud maupun sengketa yang sudah nyata terwujud namun masih pada tahap akan diajukan kepada pengadilan.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Peran Hakim dalam menangani perkara perdata sangatlah dominan untuk mendamaikan Para Pihak, dimulai dari sidang awal Para Pihak dengan tidak diwakili oleh kuasanya, artinya Prinsipal menghadiri langsung Sidang Mediasi yang akan dilakukan oleh Hakim, Para Pihak sendirilah yang menentukan siapa yang akan menjadi Mediator, yaitu Mediator yang bersertifikat atau menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan siapa Mediatornya. Hakim Mediator tersebut akan mempertemukan dalam waktu sidang Mediasi setelah Para Pihak bertemu, maka Hakim akan menyampaikan alasan gugatan, kemudian akan mendengarkan juga jawaban atas gugatan, kemudian Hakim Mediator akan menawarkan alternatif jalan damai. Jika tercapai perdamaian, maka akan dituangkan dalam Berita Acara dan hasil dari Berita Acara.
2. Bahwa kekuatan pembuktian dari pada Akta Perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara sama dengan Putusan Akhir Pengadilan yang menerima, memeriksa dan mengadili sebuah perkara. Bentuk putusan Pengadilan melalui Putusan Perdamaian, sama dengan kekuatan pembuktian Putusan akhir dalam perkara perdata lainnya. Artinya mengikat Para Pihak dan final (*incracht van gewijde*),

tidak ada upaya hukum lain setelah putusan perdamaian tersebut diputuskan oleh Pengadilan. Para Pihak tunduk pada isi Keputusan tersebut, dengan demikian dalam perkara-perkara Perdata yang mengatur hubungan hukum Para Pihak melalui Sidang Mediasi dapat menjawab Kepastian Hukum yang cepat, sederhana dan murah.

B. Saran

1. Bahwa dalam setiap perkara perdata terutama terkait dengan hubungan perkawinan, maka disarankan seorang Hakim Mediator benar-benar memahami problematika Rumah Tangga yang terjadi, karena penyelesaian melalui sebuah perdamaian kadangkala sulit Para Pihak untuk berdamai, maka Hakim Mediator haruslah berkali-kali berupaya memfasilitasi proses perdamaian, memaksimalkan waktu yang ada, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa putusan pengadilan melalui perdamaian kiranya Salinan putusannya segera disampaikan kepada Para Pihak, karena terkait dengan hubungan-hubungan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga Para Pihak dengan adanya Putusan pengadilan menyadari bahwa secara formil telah tercapai perdamaian dan secara materil kehidupan ramah tangga dapat dipulihkan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas Yahrizal, 2009. *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdullah Didik, 2005. *Bila Hati Rindu Menikah*, Pro-U Media: Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Harahap M. Yahya, 2017. *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-2, Cet. ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap M. Yahya, 2013. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

²⁴ *Ibid.* Hal 50.

²⁵ Manan Abdul, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah, hlm. 98.

- Harahap M. Yahya, 2012. *Hukum Acara Perdata*, Cetakan Kedua belas, Sinar Jakarta: Grafika.
- Hidayat Maskur, 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim Johny, 2011, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Manan Abdul, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-4, Jakarta : Kencana.
- Manan. Abdul, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Pertama, Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Manan H. Abdul, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mahkamah Agung, 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mukti Arto. 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto, 2019. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Cet.ke-2, Edisi ke-3, Jakarta: Kencana.
- Suroso Wignjodipuro, 1971. *Himpunan Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Peraturan dan Perundang-undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia, Undang – Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, Ps. 6 Ayat (7).
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Jurnal :

- Bahder Johan Nasution, 2014. Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor III.
- Hanifah Mardalena, Januari-Juni 2016. “Kajian Yuridis: Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di

Pengadilan”, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, No.1. Vol. 2.

- Komarlah, September 2012, “Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM*, Vol. 20, No. 2.
- Mahyuni, 16 Oktober 2009. Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan, *Jurnal Hukum No. 4 vol.* Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Internet :

- <https://logikailmiah.com>. Dalam Jurnal Filsafat//Konsep Perdamaian Dalam Skala Internasional Dan Nasional, diakses pada hari Jumat, 7 September 2022 pkl. 12.36 WITA.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konstruksi-pembuktian-dalam-sengketa-yang-berakhir-dengan-perdamaian-oleh-dr-hj-lailatul-arofah-m-h-22-11>.
- <https://web.pa-sumber.go.id/prosedur-mediasi/>
- <https://www.scribd.com/document/397987534/Tujuan-Manfaat-Mediasi>
- <https://www.scribd.com/document/497152911/Elaskan-Fungsi-Tugas-Dan-Kewenangan-Hakim>
- <https://www.scribd.com/doc/297699408/Tata-Urutan-Persidangan-Perkara-Perdata-Di-Pengadilan-Negeri>
- <https://www.scribd.com/doc/239436349/Akta-Perdamaian-Dalam-Gugatan-Perdata>